



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 310 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno nomor: 357//PK.01-BA/3577/2024 tentang penetapan mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi nomor: 356/PK.01-BA/3577/2024 Persiapan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun nomor 300 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam mengikuti Debat Publik antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

Ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 310 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN
DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Madiun yang diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Pada tahapan ini Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan memaparkan tentang visi, misi dan program masing-masing, dan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang visi, misi dan programnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panelis.

Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Madiun adalah momentum bagi publik pemilih untuk menilai kandidat yang tepat memimpin kota Madiun lima tahun mendatang. Tahapan ini adalah momen bagi pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Madiun untuk dapat memberikan informasi secara luas dan menyeluruh kepada pemilih yang berguna sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pemimpinnya dan untuk menggali serta berkolaborasi lebih dalam atas setiap tema yang diangkat dalam kampanye pemilu debat public antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Dalam debat public pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 terdapat panelis yang mana panelis dalam debat public harus diberikan keleluasaan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif kepada pasangan calon tersebut.

Sehingga dengan dilaksanakannya debat public pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 ini, pemilih di kota Madiun dapat memahami secara holistik visi, misi dan program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, atas pertimbangan sebagai mana telah dijelaskan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan KPU Kota Madiun tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebagai pedoman bagi KPU Kota Madiun, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun dan/atau Tim Kampanye dalam mengikuti debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan mekanisme ini untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk mengikuti dan melaksanakan debat public pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah:

1. Desain pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun;
2. Tata Tertib pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun;
3. Waktu Pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun;
4. Tema dan Sub Tema pelaksanaan debat publik pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Madiun.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

<https://jdih.kpu.go.id/jatim/madiun-kota>

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun nomor 300 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. KPU Kota Madiun adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Kota Madiun adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Wakil Walikota.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

10. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

BAB II
DESAIN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK

A. Ketentuan Umum Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun.
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

B. Tema dan Sub Tema Debat Publik Antar Pasangan Calon

Dalam pelaksanaan debat publik pasangan Walikota dan Wakil Walikota Madiun mengacu pada Tema dan Sub Tema yang didasarkan pada RPJPD Kota Madiun dan Visi, Misi serta Program Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Debat Publik I

NO	BIDANG TEMA DEBAT	SUB TEMA DEBAT	KETERANGAN
1	EKONOMI	1. Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi 2. Peningkatan PAD dan pemerataan pendapatan masyarakat 3. Pembangunan ekonomi kerakyatan, inkusif, dan kreatif	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
2	SOSIAL	1. Pengentasan kemiskinan 2. Peningkatan Pendidikan yang berkualitas dan adil	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon

3	LINGKUNGAN	1. Kualitas lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat 2. Tata ruang kota berbasis Pembangunan berkelanjutan 3. Pengelolaan persampahan	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
4	HUKUM DAN TATA KELOLA	1. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing 2. Reformasi birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan (<i>good governance</i>) dan inovasi daerah dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 3. Akses pelayanan publik dan Keterbukaan informasi publik	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon

2. Debat Publik II

1	EKONOMI	1. Produktivitas daerah dan pemberdayaan UMKM 2. Penumbuhan ekonomi hijau yang kuat dan merata.	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
2	SOSIAL	1. Pelayanan kesehatan 2. Pemerataan kesempatan kerja/berusaha 3. Ketahanan sosial, seni budaya dan modal sosial	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
3	LINGKUNGAN	1. Alih fungsi lahan <i>urban farming</i> 2. Mitigasi bencana hidrometrologis	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon
4	HUKUM DAN TATA KELOLA	1. Penegakan hukum Perda dan Perwali 2. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin 3. Pemberdayaan dan peningkatan peran	Sesuai dengan RPJPD 2024-2045 dan Visi Misi Calon

		perempuan perlindungan anak	serta	
--	--	--------------------------------	-------	--

C. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

1. KPU Kota Madiun memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian jadwal:
 - a. Debat Publik Antar Pasangan Calon Pertama pada 16 Oktober 2024
 - b. Debat Publik Antar Pasangan Calon Pertama pada 20 November 2024
2. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan disesuaikan dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun
3. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah kota Madiun sesuai dengan ketentuan.
4. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
5. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

D. Pihak yang Diundang

1. Pihak yang diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kota Madiun antara lain:
 - a. Bawaslu Kota Madiun
 - b. Forkopimda Kota Madiun/Unsur Pemerintah
 - c. Tokoh agama dan/atau masyarakat
 - d. unsur akademisi

- e. unsur profesional
 - f. kelompok disabilitas
 - g. pers/media liputan
 - h. kru media penyelenggara penyiaran
 - i. tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
2. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Madiun dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.
 4. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.
 5. Ketentuan jumlah kehadiran dari tim pasangan calon dalam debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon sebanyak 2 orang;
 - b. Partai politik pengusul sebanyak 2 orang setiap partai politik;
 - c. Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon sebanyak 75 orang.
 - d. Kendaraan yang digunakan oleh Pasangan Calon beserta Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon berupa kendaraan roda empat dengan rincian:
 - 1) Pasangan Calon : 2 Kendaraan roda empat
 - 2) Partai Politik : 1 Kendaraan roda empat setiap partai politik
 - 3) Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon : 15 Kendaraan roda empat
 6. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Tim Kampanye, Partai Politik Pengusul dan Tamu Undangan Pasangan Calon tidak diperkenankan menambah jumlah orang dan membawa kendaraan lain selain yang telah di atur pada angka 5.

E. Tata Tertib Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus mematuhi beberapa hal berikut:

1. Dilarang membawa atribut Kampanye Pasangan Calon kecuali yang menempel di badan;
2. Dilarang meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung kecuali diberikan kesempatan oleh Moderator;
3. Dilarang membuat kegaduhan pada saat debat public berjalan;
4. Dilarang melakukan intimidasi dan provokasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain;
5. Setiap Paslon mendapatkan giliran berbicara dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan paslon lain;
6. Paslon bertanya sesuai tema debat dan dilarang mengeluarkan Pertanyaan personal;
7. Pertanyaan dengan istilah tak lazim/tak umum harus disertai penjelasan istilah tersebut;
8. Moderator akan meminta paslon berhenti berbicara saat waktu yang disediakan habis;
9. Petugas dan Moderator akan memberi peringatan kepada Pendukung yang tidak mengikuti tata tertib sebanyak 3 kali dan apabila masih melanggar akan dikeluarkan dari tempat debat publik berlangsung; dan
10. Seluruh pihak yang diundang dan memasuki tempat debat publik pasangan calon wajib mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh KPU Kota Madiun.

F. Desain Acara

1. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
2. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
3. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

4. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Babak/Segmen Debat Publik Antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh panelis yang dipandu moderator
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh panelis yang dipandu moderator
4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon yang dipandu moderator
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon yang dipandu moderator
6	Keenam	Closing statemen/Penutup

BAB III

RUNDOWN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

Kegiatan debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan rundown acara sebagai berikut

NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
1	12.00 – 13.00	Registrasi Tamu Undangan	30 menit		- File Backdrop
	12.30 – 13.00	Registrasi Tamu Forkopimda	15 menit		- Video Klip Jingle
Acara dipandu oleh MC					
2	13.00 – 13.30	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">▪ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya▪ Menyanyikan Lagu Nasional▪ Menyanyikan jingle Pilkada (Pilgub & Pilwakot)▪ Sambutan Ketua KPU Kota Madiun	30 menit		- Live Band - Pemutaran video (Jingle Pilgub) - Live event (saat sambutan) - Pojok kanan bawah utk penerjemah, sampai akhir acara
3	13.30 – 13.40	Perkenalan Moderator oleh MC Tata Tertib Debat	10 menit		Video/foto profil panelis
4	13.40 – 13.45	Penyerahan pertanyaan oleh Panelis (Ketua	5 menit	Menunjukkan	Live event

		Tim/Koordinator Panelis) kepada Ketua KPU Kota Madiun		amplop pertanyaan tersegel	
Acara diserahkan kepada moderator					
5	13.45 – 13.55	Perkenalan Panelis oleh Moderator	10 menit		Video/foto profil moderator
6	3.55 – 14.10	Perkenalan pasangan calon oleh moderator	5 menit		Video/foto profil pasangan calon
NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
7		Segmen 1 Penyampaian Visi Misi Paslon oleh Calon Walikota		<ul style="list-style-type: none"> - Setiap calon walikota diberikan waktu masing-masing 60 Detik - Timer tersedia di ruang rapat yang bisa disaksikan oleh moderator, paslon dan undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	14.10 – 14.11	▪ Penyampaian Visi Misi oleh Calon Walikota 1	60 Detik		
	14.11 – 14.12	Moderator 1 mempersilahkan Calon Walikota 2	60 Detik		
	14.12 – 14.13	▪ Penyampaian Visi Misi oleh Calon Walikota 2	60 Detik		
	14.13 – 14.14	Moderator 2 mempersilahkan Calon Walikota 3	60 Detik		
	14.14 – 14.15	▪ Penyampaian Visi Misi oleh Calon Walikota 3	60 Detik		
8	14.15 – 14.20	Jeda ILM 1	5 menit	- Live band di ruang	- Jingle Pilwakot versi

				<p>debat, lagu nasional/lagu daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas menyiapkan amplop pertanyaan di meja moderator 	<p>dangdut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video kegiatan KPU Kota Madiun
9	14.20 – 14.22	<p>Segmen 2</p> <p>Calon Walikota Menjawab Pertanyaan Panelis Moderator menjelaskan mekanisme pada segmen 2</p>	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik - Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal - Disediakan pertanyaan dan 	Live event

				amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal	
NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
9a	14.22 – 14.24	Kesatu: Calon Walikota (Cawali) No Urut 1 <ul style="list-style-type: none">▪ Panelis 1 mengambil fishball sub tema (dari kotak fishball sub tema)▪ Panelis 2 mengambil fishball kode soal (dari kotak fishball kode soal, kode soal berupa abjad)▪ Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishball yang terambil oleh panelis▪ Amplop pertanyaan diitunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut	2 menit	<ul style="list-style-type: none">- Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik- Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal- Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai	<ul style="list-style-type: none">- Live event- Timer countdown di bawah kiri bawah

				jumlah sub tema dan kode soal	
	14.24 – 14.25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawali 1 menjawab pertanyaan dari panelis 	60 Detik		
	14.25 – 14.26	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawali 2 menanggapi jawaban dari Cawali 1 	60 Detik		
	14.26 – 14.27	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawali 3 menanggapi jawaban dari Cawali 1 	60 Detik		
	14.27 – 14.28	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawali 1 menanggapi statement Cawali 2 & 3 	60 Detik		
9b	14.28 – 14.30	<p>Kedua: Calon Walikota (Cawali) No Urut 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panelis 3 mengambil fishball sub tema (dari kotak fishball sub tema) ▪ Panelis 4 mengambil fishball kode soal (dari kotak fishball kode soal, kode soal berupa abjad) ▪ Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishball yang terambil oleh panelis ▪ Amplop pertanyaan diitunjukkan kepada 	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik - Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah

		paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut		- Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal	
NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
	14.30 – 14.31	Cawali 2 menjawab pertanyaan dari panelis	60 Detik		
	14.31 – 14.32	Cawali 3 menanggapi jawaban dari Cawali 2	60 Detik		
	14.32 – 14.33	Cawali 1 menanggapi jawaban dari Cawali 2	60 Detik		
	14.33 – 14.34	Cawali 2 menanggapi statement Cawali 3 & 1	60 Detik		
9c	14.34 – 14.36	Ketiga: Calon Walikota (Cawali) No Urut 3 <ul style="list-style-type: none"> Panelis 5 mengambil fishball sub tema (dari kotak fishball sub tema) Panelis 1 mengambil fishball kode soal (dari kotak fishball kode soal, kode soal berupa abjad) Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishball yang diambil oleh panelis Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada 	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> Live event Timer countdown di bawah kiri bawah

		paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut		- Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal	
	14.36– 14.37	Cawali 3 menjawab pertanyaan dari panelis	60 Detik		
	14.37 – 14.38	Cawali 1 menanggapi jawaban dari Cawali 3	60 Detik		
	14.38 – 14.39	Cawali 2 menanggapi jawaban dari Cawali 3	60 Detik		
	14.39 – 14.40	Cawali 3 menanggapi statement Cawali 1 & 2	60 Detik		
10	14.40 – 14.45	Jeda ILM 2	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Live band di ruang debat, lagu nasional/lagu daerah - Petugas menyiapkan amplop pertanyaan di meja moderator 	<ul style="list-style-type: none"> - Jingle Pilwakot versi keroncong - Video kegiatan KPU Kota Madiun

NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
11	14.45 – 14.47	<p>Segmen 3</p> <p>Calon Wakil Walikota Menjawab Pertanyaan Panelis Terkait dengan Pendalaman Visi Misi Program</p> <p>Moderator menjelaskan mekanisme pada segmen 3</p>	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik - Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	Live event
11a	14.47 – 14.49	<p>Kesatu : Calon Wakil Walikota (Cawawali) No Urut 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panelis 1 mengambil fishball sub tema (dari kotak fishball sub tema) 	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panelis 2 mengambil fishball kode soal (dari kotak fishball kode soal, kode soal berupa abjad) ▪ Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishball yang terambil oleh panelis ▪ Amplop pertanyaan diitunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut 		<p>masing-masing maksimal 60 Detik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	
	14.49 – 14.50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 1 menjawab pertanyaan dari panelis 	60 Detik		
	14.50 – 14.51	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 2 menanggapi jawaban dari Cawawali 1 	60 Detik		
	14.51 – 14.52	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 3 menanggapi jawaban dari Cawawali 1 	60 Detik		
NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
	14.52 – 14.53	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 1 menanggapi statement 	60 Detik	11.10 – 11.11	

		Cawawali 2 & 3			
11b	14.53 – 14.55	Kedua: Calon Wakil Walikota (Cawawali) No Urut 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panelis 3 mengambil fishball sub tema (dari kotak fishball sub tema) ▪ Panelis 4 mengambil fishball kode soal (dari kotak fishball kode soal, kode soal berupa abjad) ▪ Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishball yang terambil oleh panelis ▪ Amplop pertanyaan diitunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut 	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik - Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	14.55 – 14.56	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 2 menjawab pertanyaan dari panelis 	60 Detik		
	14.56 – 14.57	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 3 menanggapi jawaban dari Cawawali 2 	60 Detik		

	14.57 – 14.58	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 1 menanggapi jawaban dari Cawawali 2 	60 Detik		
	14.58 – 14.59	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 2 menanggapi statement Cawawali 3 & 1 	60 Detik		
11c	14.59 – 15.01	<p>Ketiga: Calon Wakil Walikota (Cawawali) No Urut 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panelis 5 mengambil fishball sub tema (dari kotak fishball sub tema) ▪ Panelis 1 mengambil fishball kode soal (dari kotak fishball kode soal, kode soal berupa abjad) ▪ Panelis 1 mengambil pertanyaan sesuai dengan hasil fishball yang diambil oleh panelis ▪ Amplop pertanyaan ditunjukkan kepada paslon dan undangan bahwa amplop masih tersegel dan Panelis 2 membacakan pertanyaan tersebut 	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap menjawab pertanyaan dan menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik - Disediakan minimal 4 tema, sub tema & kode soal - Disediakan pertanyaan dan amplop pertanyaan sesuai jumlah sub tema dan kode soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED

	15.01 – 15.02	▪ Cawawali 3 menjawab pertanyaan dari panelis	60 Detik		
	15.02 – 15.03	▪ Cawawali 1 menanggapi jawaban dari Cawawali 3	60 Detik		
	15.03 – 15.04	▪ Cawawali 2 menanggapi jawaban dari Cawawali 3	60 Detik		
	15.04 – 15.05	▪ Cawawali 3 menanggapi statement Cawawali 1 & 2	60 Detik		
12	15.05 – 15.10	Jeda ILM 3	5 menit	Live band di ruang debat, lagu nasional/lagu daerah	- Jingle Pilgub - Video kegiatan KPU Kota Madiun
13	15.10 – 15.12	Segmen 4 Pertanyaan Antar Calon Walikota (Cawali) Moderator menjelaskan mekanisme pada segmen 4	2 menit		Live event
13a	15.12 – 15.13	Kesatu: Cawali 1 menerima pertanyaan ▪ Cawali 2 memberikan pertanyaan kepada Cawali 1	60 Detik	- Durasi setiap memberikan pertanyaan masing-masing	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.13 – 15.14	▪ Cawali 3 memberikan pertanyaan	60 Detik		

		kepada Cawali 1		maksimal 60 Detik	
	15.14 - 15.15	▪ Cawali 1 menjawab pertanyaan pertanyaan Cawali 2 & 3	60 Detik	- Durasi menjawab pertanyaan	
	15.15 – 15.16	▪ Cawali 2 menanggapi jawaban dari Cawali 1	60 Detik	masing-masing maksimal 60 Detik	
	15.16 – 15.17	▪ Cawali 3 menanggapi jawaban dari Cawali 1	60 Detik	- Durasi menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik	
NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
13b	15.17 – 15.18	Kedua: Cawali 2 menerima pertanyaan ▪ Cawali 3 memberikan pertanyaan kepada Cawali 2	60 Detik	- Durasi setiap memberikan pertanyaan	- Live event
	15.18 – 15.19	▪ Cawali 1 memberikan pertanyaan kepada Cawali 2	60 Detik	masing-masing maksimal 60 Detik	- Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.19 – 15.20	▪ Cawali 2 menjawab pertanyaan pertanyaan Cawali 3 & 1	60 Detik	- Durasi menjawab pertanyaan	
	15.20 – 15.21	▪ Cawali 3 menanggapi jawaban dari	60 Detik	masing-masing	

		Cawali 2		maksimal 60 Detik	
	15.21 – 15.22	▪ Cawali 1 menanggapi jawaban dari Cawali 2	60 Detik	- Durasi menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik	
13c	15.22 – 15.23	Ketiga: Cawali 3 menerima pertanyaan ▪ Cawali 1 memberikan pertanyaan kepada Cawali 3	60 Detik	- Durasi setiap memberikan pertanyaan masing-masing maksimal 60 Detik	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.23 – 15.24	▪ Cawali 2 memberikan pertanyaan kepada Cawali 3	60 Detik		
	15.24 – 15.25	▪ Cawali 3 menjawab pertanyaan pertanyaan Cawali 1 & 2	60 Detik	- Durasi menjawab pertanyaan masing-masing maksimal 60 Detik	
	15.25 – 15.26	▪ Cawali 1 menanggapi jawaban dari Cawali 3	60 Detik		
	15.26 – 15.27	▪ Cawali 2 menanggapi jawaban dari Cawali 3	60 Detik	- Durasi menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik	
14	15.27 – 15.32	Jeda IML 4	5 menit	Live band di ruang debat, lagu nasional/lagu daerah	- Jingle Pilwakot versi pop - Video kegiatan KPU

					Kota Madiun
15	15.32 – 15.34	Segmen 5 Pertanyaan Antar Calon Wakil Walikota (Cawawali) Moderator menjelaskan mekanisme pada segmen 5	2 menit		Live event
NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
15a	15.34 – 15.35	Kesatu: Cawawali 1 menerima pertanyaan ▪ Cawawali 2 memberikan pertanyaan kepada Cawawali 1	60 Detik	- Durasi setiap memberikan pertanyaan masing-masing maksimal 60 Detik - Durasi menjawab pertanyaan masing-masing maksimal 60 Detik - Durasi menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.35 – 15.36	▪ Cawawali 3 memberikan pertanyaan kepada Cawawali 1	60 Detik		
	15.36 – 15.37	▪ Cawawali 1 menjawab pertanyaan pertanyaan Cawawali 2 & 3	60 Detik		
	15.37 – 15.38	▪ Cawawali 2 menanggapi jawaban dari Cawawali 1	60 Detik		
	15.38 – 15.39	▪ Cawawali 3 menanggapi jawaban dari Cawawali 1	60 Detik		

15b	15.39 – 15.40	Kedua: Cawawali 2 menerima pertanyaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 3 memberikan pertanyaan kepada Cawawali 2 	60 Detik	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi setiap memberikan pertanyaan masing-masing maksimal 1 menit - Durasi menjawab pertanyaan masing-masing maksimal 1 menit - Durasi menanggapi masing-masing maksimal 1 menit 	<ul style="list-style-type: none"> - Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.40 – 15.41	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali ali 1 memberikan pertanyaan kepada Cawawali 2 	60 Detik		
	15.41 – 15.42	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 2 menjawab pertanyaan pertanyaan Cawawali 3 & 1 	60 Detik		
	15.42 – 15.43	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 3 menanggapi jawaban dari Cawawali 2 	60 Detik		
	15.43 – 15.44	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawawali 1 menanggapi jawaban dari Cawawali 2 	60 Detik		

NO	JAM	KEGIATAN	DURASI	KETERANGAN	LED
15c	15.44 – 15.45	Ketiga: Cawali 3 menerima pertanyaan ▪ Cawawali 1 memberikan pertanyaan kepada Cawawali 3	60 Detik	- Durasi setiap memberikan pertanyaan masing-masing maksimal 60 Detik	- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.45 – 15.46	▪ Cawawali 2 memberikan pertanyaan kepada Cawawali 3	60 Detik		
	15.46 – 15.47	▪ Cawawali 3 menjawab pertanyaan pertanyaan Cawawali 1 & 2	60 Detik	- Durasi menjawab pertanyaan masing-masing maksimal 60 Detik	
	15.47 – 15.48	▪ Cawawali 1 menanggapi jawaban dari Cawawali 3	60 Detik		
	15.48 – 15.49	▪ Cawawali 2 menanggapi jawaban dari Cawawali 3	60 Detik	- Durasi menanggapi masing-masing maksimal 60 Detik	
16	15.49 – 15.51	Segmen 6 Closing Statement dari Paslon Panelis 1 menjelaskan mekanisme segmen 6	2 menit	Durasi masing-masing closing statement maksimal 60 Detik	Live event
	15.51 – 15.52	Closing statement oleh Calon Walikota 1	60 Detik		- Live event - Timer countdown di bawah kiri bawah
	15.52 – 15.53	Moderator 1 mempersilahkan Calon Walikota 2	1 menit		
	15.53 – 15.54	Closing statement oleh Calon Walikota 2	60 Detik		

	15.54 – 15.55	Moderator 2 mempersilahkan Calon Walikota 3	1 menit		
	15.55 – 15.56	Closing statement oleh Calon Walikota 3	60 Detik		
Acara diserahkan kepada MC					
17	15.56 – 16.00	Penutupan MC	4 menit		Live Event

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
Ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto